

BAB V KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Usaha waralaba *Superwash* dapat disebut sebagai waralaba jika memenuhi kriteria waralaba yang diatur berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M-DAG/PER/8/2012 yaitu memiliki ciri khas usaha, terbukti sudah memberikan keuntungan, memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis, mudah diajarkan dan diaplikasikan, adanya dukungan yang berkesinambungan, dan hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, *Superwash* telah memenuhi kriteria waralaba sehingga dapat disebut sebagai usaha waralaba.
2. Perjanjian waralaba yang dibuat oleh waralaba *Superwash* harus sesuai dengan klausula yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba yang sekurang-kurangnya memuat tentang nama dan alamat para pihak, jenis Hak dan Kekayaan Intelektual, kegiatan usaha, hak dan kewajiban para pihak, bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba, wilayah usaha, jangka waktu perjanjian, tata cara pembayaran imbalan,

kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris, penyelesaian sengketa dan tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian. Pada perjanjian waralaba *Superwash* klausula perjanjiannya telah sesuai dengan klausula wajib pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007.

3. Perjanjian waralaba harus memuat bagian penyelesaian perselisihan yang dipilih jika terjadi pemasalahan. Dalam perjanjian waralaba *Superwash*, forum penyelesaian sengketa yang dipilih adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), apabila pada penyelesaian dengan cara musyawarah telah dilakukan masih tidak ditemukannya titik penyelesaian. Karena telah memilih BANI sebagai forum penyelesaian sengketa, maka secara tidak langsung menggugurkan kesempatan kedua pihak untuk mengajukan perselisihan di muka pengadilan.